



KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN
KABUPATEN BALANGAN

PERATURAN DESA BARUH PANYAMBARAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

LAMBANG DESA BARUH PANYAMBARAN
KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN

- Menimbang : a. Bahwa Lambang Desa merupakan panji kebesaran dan symbol cultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan ke khasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa lambang Desa belum diatur di dalam bentuk peraturan desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan b di atas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Lambang Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 19);
 9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Balangan Nomor 48 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 27);
 10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 23) ;
 11. Peraturan Desa Baruh Panyambaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Baruh Panyambaran Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARUH PANYAMBARAN
dan
KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAMBANG DESA BARUH PANYAMBARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Baruh Panyambaran
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Baruh Panyambaran
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
6. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
8. Bupati adalah Bupati Balangan.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Lambang Desa adalah panji kebesaran dan symbol cultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II
KETENTUAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

- (1) Bingkai Segi Lima Melambangkan Pancasila yang menjadi Dasar Negara Indonesia yang harus dihayati, diamalkan dan diamankan oleh Bangsa Indonesia termasuk masyarakat Desa Baruh Panyambaran.
- (2) Lambang Desa Baruh Panyambaran di dalamnya terdapat gambar dan simbol yang merupakan unsur – unsur lambang sebagai berikut :
 - a. Warna Dasar Hijau kesuburan, kesejahteraan, alam, dan potensi pertanian;
 - b. Warna Hitam melambangkan melambangkan keanggunan, kecanggihan, dan kekuatan;
 - c. Garis Hitam Tebal melambangkan keseimbangan dan keselarasan di desa dengan keragaman budaya.
 - d. Lambang Padi dan Kapas Melambangkan kemakmuran, sesuai dengan kebutuhan dasar setiap manusia yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama masyarakat Desa Baruh Panyambaran;
 - e. Gambar Aliran Sungai dan Ikan Tapah Melambangkan merupakan Sejarah Nama Desa Baruh Panyambaran;

- f. Gambar Kubuh Mesjid melambangkan sebagai penanda keagungan Tuhan, pusat spiritualitas, dan kebersamaan umat;
- g. Tulisan Desa Baruh Panyambaran Merupakan nama sebuah desa yang berada di kecamatan Halong kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- h. Motto "RAKAT"
 - R : RAMAH
adalah baik hati dan menarik budi bahasanya; manis tutur kata dan sikapnya; suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan
 - A : AMANAH
adalah kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang diberikan seseorang untuk dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya
 - K : KERJASAMA
adalah Desa Baruh Panyambaran selalu mengedepankan Gotong Royong.
 - A : AGAMIS
adalah menjunjung tinggi nilai nilai agama
 - T : TANGGUH
adalah memiliki keyakinan diri untuk mengatasi tantangan, berpendirian kuat, dan mampu melakukan yang terbaik dalam menghadapi kewajibannya

Pasal 3 Ukuran Lambang

Ukuran Lambang Desa adalah:

- (1) Perbandingan ukuran Lambang Desa antara wadah dan lukisan – lukisannya serasi antara satu sisi dengan lainnya.
- (2) Lambang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENGUNAAN LAMBANG DESA

Pasal 4

- (1) Lambang Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa ini di gunakan di :
 - a. Gedung – gedung yang untuk dan atau di pergunakan oleh Pemerintah Desa Baruh Panyambaran;
 - b. Ruang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan para ruang pelayanan di lingkungan Pemerintah Desa;
 - c. Ruang Ketua, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Baruh Panyambaran dan ruang alat kelengkapan;
 - d. Ruang – ruang Pertemuan Desa Baruh Panyambaran;
 - e. Bendera, Pataka, Panji – panji, Stempel, Gapura, Kop Surat, Media Informasi dan Papan nama instansi Pemerintah Desa dengan tetap ada lambang daerah.
- (2) Bilamana di tempat – tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1), menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara dan atau Lambang Daerah, maka besarnya Lambang Desa tidak

boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara dan atau Lambang Daerah.

Pasal 5

- (1) Lambang Desa dalam bentuk bendera dan pataka mempergunakan dasar putih;
- (2) Lambang Desa dalam bentuk Panji mempergunakan dasar hitam;
- (3) Lambang Desa dalam bentuk Pataka dan dapat di gunakan dalam upacara – upacara resmi yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa Baruh Panyambaran.

Pasal 6

Diluar penggunaan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1), penggunaan Lambang Desa tidak di perkenankan, kecuali mendapat izin dari Kepala Desa.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Baruh Panyambaran.

Ditetapkan di : Desa Baruh Panyambaran
Pada tanggal : 08 September 2025

KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN



Diundangkan di Desa Baruh Panyambaran
pada tanggal, 09 September 2025
SEKRETARIS DESA BARUH PANYAMBARAN

ISNANI AMINOTO

LEMBARAN DESA BARUH PANYAMBARAN TAHUN 2025 NOMOR 4

Lampiran
Peraturan Desa Baruh Panyambaran
Nomor 4 Tahun 2025
Tanggal 08 September 2025
Tentang Lambang Desa





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN HALONG
BARUH PANYAMBARAN

Jalan Datuk Kandang Haji RT.001 Email : baruhsanyambaran@gmail.com Kode Pos 71666

Baruh Panyambaran, 04 September 2025

Nomor : 140/008/BRP-HLG/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan Lambang Desa

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i) (Terlampir)
Di –
Tempat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mengundang Bapak/Ibu/Saudari, untuk dapat berhadir pada Musdes Pembahasan dan Pengesahan Lambang Desa yang akan di laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 08 September 2025

Waktu : 09.00 Wita s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Baruh Panyambaran

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD

RISMAN, SE



DAFTAR UNDANGAN

1. Ketua dan Anggota BPD
2. Kepala Desa dan Perangkat
3. Ketua RT 001, 002, 003
4. Anggota PKK

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BARUH PANYAMBARAN KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN

TENTANG

LAMBANG DESA BARUH PANYAMBARAN KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Bulan September tahun Dua ribu dua puluh Lima , bertempat di Kantor Desa Baruh Panyambaran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baruh Panyambaran bersama Pemerintah Desa mengadakan rapat pembahasan dan penyepakatan bersama terhadap Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Lambang Desa Baruh Panyambaran, rapat di hadiri oleh :

1. Pendamping Desa;
2. Ketua BPD dan Anggota Desa Baruh Panyambaran;
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa Baruh Panyambaran;
4. Ketua RT
5. Anggota PKK

Setelah Kepala Desa menyampaikan paparan Peraturan Desa tentang Lambang Desa Baruh Panyambaran kepada BPD dan Musyawarah Desa, setelah di lakukan pembahasan diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Menyepakati bersama Peraturan Desa Baruh Panyambaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Lambang Desa Baruh Panyambaran;
2. Lambang Desa tersebut memiliki arti atau filosofi sebagai berikut :
 - (1) Bingkai Segi Lima Melambangkan Pancasila yang menjadi Dasar Negara Indonesia yang harus dihayati, diamalkan dan diamankan oleh Bangsa Indonesia termasuk masyarakat Desa Baruh Panyambaran.
 - (2) Lambang Desa Baruh Panyambaran di dalamnya terdapat gambar dan simbol yang merupakan unsur – unsur lambang sebagai berikut :
 - a. Warna Dasar Hijau kesuburan, kesejahteraan, alam, dan potensi pertanian;
 - b. Warna Hitam melambangkan melambangkan keanggunan, kecanggihan, dan kekuatan;
 - c. Garis Hitam Tebal melambangkan keseimbangan dan keselarasan di desa dengan keragaman budaya.
 - d. Lambang Padi dan Kapas Melambangkan kemakmuran, sesuai dengan kebutuhan dasar setiap manusia yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama masyarakat Desa Baruh Panyambaran;
 - e. Gambar Aliran Sungai dan Ikan Tapah Melambangkan merupakan Sejarah Nama Desa Baruh Panyambaran;
 - f. Gambar Kubuh Mesjid melambangkan sebagai penanda keagungan Tuhan, pusat spiritualitas, dan kebersamaan umat;
 - g. Tulisan Desa Baruh Panyambaran Merupakan nama sebuah desa yang berada di kecamatan Halong kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

h. Motto "RAKAT"

R : RAMAH

adalah baik hati dan menarik budi bahasanya; manis tutur kata dan sikapnya; suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan

A : AMANAH

adalah kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang diberikan seseorang untuk dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya

K : KERJASAMA

adalah Desa Baruh Panyambaran selalu mengedepankan Gotong Royong.

A : AGAMIS

adalah menjunjung tinggi nilai nilai agama

T : TANGGUH

adalah memiliki keyakinan diri untuk mengatasi tantangan, berpendirian kuat, dan mampu melakukan yang terbaik dalam menghadapi kewajibannya

3. Selanjutnya Pemerintah Desa untuk segera membuat Peraturan Desa tentang Lambang Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa Baruh Panyambaran tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa Tentang Lambang Desa Baruh Panyambaran, yang selanjutnya dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Baruh Panyambaran, September 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BARUH PANYAMBARAN

KETUA,



RISMAN

NOTULEN

MUSYAWARAH DESA TENTANG LAMBANG DESA BARUH PANYAMBARAN KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN

Hari / tanggal : Senin, 08 September 2025
Jam : 09.00 Wita s.d. Selesai
Tempat : Kantor Desa Baruh Panyambaran
Kehadiran : 1. Ketua dan Anggota BPD
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Ketua RT
4. Anggota PKK
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Baruh Panyambaran
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Lambang
Desa Baruh Panyambaran.
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Risman

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD :
 - Ketua BPD menyampaikan draft Peraturan Desa Baruh Panyambaran tentang Lambang Desa Baruh Panyambaran kepada peserta rapat;
 - Lambang Desa Bisa Digunakan sesuai peraturan Desa ;
3. Sambutan Kepala Desa :
 - Tujuan Pembuatan Lambang Desa Baruh Panyambaran;
 - Lambang Desa Baruh Panyambaran ditetapkan dalam peraturan Desa;
4. Musyawarah Penyepakatan Perdes tentang Lambang Desa Baruh Panyambaran :
 - Pemerintah Desa Baruh Panyambaran dan BPD Desa Baruh Panyambaran bersama-sama menyepakati Peraturan Desa Baruh Panyambaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Lambang Desa Baruh Panyambaran;
 - Pemerintah Desa dan BPD menyepakati Penggunaan Lambang Desa Sesuai Peraturan Desa.
5. Penutup/Do'a



Pimpinan Rapat,

Risman

Baruh Panyambaran, 08 September 2025
Sekretaris Rapat,


Rahmida Ariani

Foto – Foto Kegiatan

